



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
NOMOR: 134 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN
DENGAN ALASAN DIBERHENTIKAN TIDAK HORMAT
SEBAGAI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Petajam Paser Utara tentang Pemberhentian dengan alasan diberhentikan dengan tidak hormat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Petajam Paser Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman teknis pembentukan badan *Adhoc* penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Petajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Petajam Paser Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 545.a/SDM.03.6-SP/6409/2023 tanggal 22 Mei 2023, perihal surat peringatan pertama
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 563/SDM.03.6-SP/6409/2023 tanggal 29 Mei 2023, perihal surat peringatan kedua
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 205/PK.01-BA/6409/2023 tanggal 3 Juli 2023, tentang rapat pleno rutin

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK HORMAT ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

| No | Nama | Jenis Kelamin | Alamat |
|----|-----------|---------------|--------------------------|
| 1 | Paul Amka | Laki-Laki | Jl.Provinsi RT. 004 Waru |

Sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Waru dengan alasan diberhentikan dengan tidak hormat

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 3 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

ttd

IRWAN SAHWANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Plt. Sekretaris

